

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kecendrungan bersosialisasi antara yang satu dengan lainnya untuk itu dapat memenuhi kebutuhan dengan hidupnya. Dalam hal ini, manusia membuat suatu kelompok yang dimana terdapat hubungan-hubungan yang erat diantara satu dan juga yang lainnya mereka itu yang hidup bermasyarakat. Atas dasar ini manusia disebut sebagai *zoom politicon*. Dalam kehidupan bermasyarakat dan, manusia selalu saja melakukan berbagai interaksi yang selalu saja menimbulkan suatu akibat.

Usaha untuk melindungi masyarakat dari adanya gangguan dan pelaku pelanggar norma-norma sosial yang ada, maka salah satu saran kita untuk menanggulangnya adalah dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang bersifat represif, hukum yang mempunyai sanksi istimewa, hukum ini tak kenal kompromi, walaupun si korban tindak pidana sudah memaafkan atau tidak dituntut umum namun hukum pidana itu sendiri bersifat tegas, hukum tersebut harus ditegakan dan pelaku harus di tindak.<sup>1</sup>

Kebutuhan masyarakat hukum pidana sendiri itu semakin nyata, dan juga untuk keperluan itu oleh para ahli hukum pidana telah dipikirkan agar hukum berlaku seadil-adilnya sehingga timbulah bentuk-bentuk dari hukum pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang dan kitab Undang-undang (kodifikasi). Hal ini

---

<sup>1</sup> M, Faal, Penyaringan perkara pidana oleh Kepolisian (Diskresi kepolisian), PT, pradnya Paramita, Jakarta, 1991, h.4.

berarti hukum pidana yang ada di setiap negara di dunia berbentuk Undang-undang kodifikasi.

Masyarakat itu sendiri terdapat suatu aturan baik peraturan yang timbul dengan sendirinya selama proses sosialisasi itu sendiri berlangsung. Maupun aturan yang sengaja dibuat untuk mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Sikap dan juga tindak dalam melakukan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak selamanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun Tindakan yang juga melanggar aturan atau peraturan hukum pidana tersebut dapat disebut dengan tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan juga sesuai dengan kitab Undang-undang Hukum Pidana / KUHP. Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada suatu pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini juga diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik Kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas dasar pengaduan. Pengaduan juga merupakan hak dari korban yang untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan.<sup>2</sup>

Penuntutan karena menyangkut kepentingan dari korban , untuk itu di dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu dalam pencabutan perkara yang diatur di dalam Pasal 75 KUHP. Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak dan juga yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakannya delik

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia hlm 70.

aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan juga memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat.

Sikap manusia dalam rangka mengatur agar tidak mengganggu, ataupun merampas dan juga melanggar hak-hak orang lain, maka dibuatlah aturan pidana agar orang-orang yang melakukan kejahatan dapat dikenai sanksi atau hukuman untuk mewujudkan ketentraman, dan juga keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Salah satu tindak pidana penggelapan (*verduistering*) sebagaimana yang diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 sampai pasal 377 KUHP.

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini sangat sering di jumpai di kehidupan sehari-hari. Himpitan ekonomi juga dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor terjadinya tindak pidana penggelapan, yang dinamakan penggelapan adalah penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toegemen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Penggelapan bukan termasuk dalam delik aduan, maka walaupun barang yang digelapkan telah dikembalikan, hal itu tidak dapat menjadi alasan penghapusan hak penuntutan/peniadaan penuntutan atas delik tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 s/d Pasal 85) KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut pidana dan Menjalankan Pidana. Di dalam Bab

XXIV Pasal 372 KUHP dalam bentuk dasarnya adalah: “Barang siapa yang secara sengaja dan juga melawan hukum memiliki barang yang sama atau lebih dari yang dimiliki oleh orang lain dan tergantung pada kemampuannya, oleh karena itu dihukum penggelapan dengan empat tahun atau juga denda maksimum Sembilan ratus rupiah.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian atau problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterakan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.<sup>3</sup>

Perkara tindak pidana penggelapan yang laporannya dicabut oleh pelapor dan juga menghendaki penyelesaian secara damai cepat ditindak lanjuti oleh penyidik, menurut penyidik hal itu merupakan penialaian karena beban perkara yang di tangani juga berkurang begitu juga dengan perkara yang tidak ada penyelesaiannya secara damai yang harus ditindak lanjuti sampai berkas perkaranya dilimpahkan kepada Jaksa penuntut Umum selama tidak terdapat hambatan-hambatan dalam prosesnya cepat direspon karena keterbatasan waktu yang telah diatur dalam undang-undang.

Perkara tindak pidana penggelapan yang ditangani di Polres kota ternate sampai berlanjut dan dilimpahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum pada umumnya karena pelaku tidak sanggup dan tidak bias menghadirkan kembali kerugiannya

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi , *Kejahatan Terhadap Harta dan Benda*, Bayu Media Jakarta, 2006, hlm 75.

yang dialami oleh pelapor/korban, sebab lain karena korban menghendaki pembelajaran hukum kepada pelakunya.

Lebih lanjut adanya paradigma baru dalam proses penegakan hukum pidana yang disebut dengan pendekatan "*Restorative Justice*" atau "Keadilan Restoratif". Pendekatan ini dinilai menawarkan solusi lebih efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan/akibat perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan juga keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan masyarakat.

Berbicara mengenai soal penegakan hukum dengan adanya keharusan untuk menjalankan hukum sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri dan dapat memprioritaskan ketiga tujuan hukum ini tanpa ada yang dikecualikan sehingga dapat tercipta suatu keadaan yang aman. Hal ini berlaku juga bagi Kepolisian Republik Indonesia sebagai mana yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yakni dalam Pasal 13 tentang tugas dan wewenang Polri.

Kehadiran dan tugas Polisi tak lepas juga dari permasalahan dan tindak pidana, Polisi dapat menjadi pengayom dan pelindung masyarakat juga dapat memberikan rasa nyaman dalam masyarakat menjalankan aktifitas manusia sebagai objek hukum.

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa hukum pidana tidak mengenal adanya kompromi, namun pada kenyataannya ada beberapa perkara pidana itu diselesaikan langsung oleh polisi tanpa melalui jaksa maupun pengadilan.

Perkara-perkara tersebut pada umumnya berupa jenis tindak pidana ringan dan dikarenakan juga si korban mau menerima permohonan maaf dari si pelaku dimana penyelesaiannya dengan cara berdamai. Dengan adanya wewenang polisi yang sangat besar bias mengarah ke perbuatan kesewenang-wenangan ataupun diskriminasi. Oleh karena itu perlu landasan moral dan juga etika serta pengawasan.

Prapenelitian wawancara dengan Briпка. Ali Y Lasonago sebagai penyidik pembantu Polres Ternate, data periode Juli sampai dengan Desember 2021 mengatakan bahwa ada 3 kasus penggelapan yang ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Ternate melalui pencabutan laporan perkara dalam hal ini, penerapan *restorative justice* terhadap pasal 372 KUHP, sehingga menarik peneliti untuk melakukan penelitian.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap pasal 372 KUHP tentang penggelapan di kepolisian resort ternate ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penggelapan di Kepolisian Resort Ternate?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

---

<sup>4</sup>Wawancara Pribadi, Briпка. Ali Y Lasonago BA Unit Harda Sat Reskrim Polres Ternate selaku penyidik pembantu Polres Ternate, Jumat Tanggal 28 Juni 2022 jam 15.00 wit.

- a) Untuk Menganalisis penerapan restorative justice terhadap pasal 372 KUHP tentang penggelapan di Kepolisian Resort Ternate.
- b) Untuk Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan restorative dalam penanganan tindak pidana penggelapan di Kepolisian Resort Ternate.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam lagi, khususnya dalam proses Penyelesaian Perkara tindak pidana penggelapan dengan *Restorative Justice*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan

- a. Memberi manfaat bagi instansi untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan cara bertindak dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.
- b. Memberikan masukan kepada masyarakat agar lebih mengerti dan memahami masalah dan hambatan apa yang dihadapi bila terjadi peristiwa penggelapan dalam kehidupan sehari-hari.